



SALINAN

**WALIKOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA PALU  
NOMOR 33 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
ANUTAPURA PALU**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu .
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura yang selanjutnya disebut BLUD- RSUD Anutapura adalah Instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan-penyediaan barang / jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

### **BAB II TARIF LAYANAN**

#### **Pasal 2**

- (1) BLUD RSUD Anutapura dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.
- (5) Tarif Layanan BLUD RSUD Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Kota Palu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Anutapura (Berita Daerah Kota Palu Nomor 10 tahun 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

**Pasal 4**

Peraturan Walikota Palu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu**  
**pada tanggal 29 Desember**  
**2014**  
**WALIKOTA PALU,**

ttd

**RUSDY MASTURA**

**Diundangkan di Palu**  
**pada tanggal 29 Desember 2014**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR 33**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014